



KEDUDUKAN AHLI WARIS LEGITIMARIS DALAM SISTEM PEWARISAN TIONGHOA DI DESA BATURITI, KABUPATEN TABANAN

Putri Yasoda Maharani Duarsa, I Gede Agus Kurniawan

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email: yasodaduarsa8@gmail.com, gedeaguskurniawan@undiknas.co.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan ahli waris legitimaris dalam sistem pewarisan Tionghoa dan upaya yang dilakukan dalam mendapatkan legitieme portie. Pasal 913 KUH Perdata menentukan legitieme portie sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya dan hak legitimaris wajib dilindungi oleh undang-undang, namun dalam pelaksanaannya tidak semua ketentuan dalam KUH Perdata dipedomani dan bahkan kadang kala dikesampingkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan peraturan Perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris legitimaris dalam sistem pewarisan Tionghoa diakui dan diatur dalam ketentuan hukum waris perdata. Sedangkan sistem pewarisan Tionghoa yang menganut hukum waris adat Tionghoa tidak mengakui kedudukan ahli waris legitimaris. Upaya yang dilakukan ahli waris legitimaris dalam mendapatkan legitieme portie ialah mengadakan pertemuan berlandaskan asas musyawarah dan mufakat atau dengan melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak berlandaskan asas kerukunan dan kekeluargaan

Kata Kunci : Ahli Waris Legitimaris, *Legitieme Portie*, Sistem Pewarisan Tionghoa

ABSTRACT:

This study aims to analyze and describe the position of legitimate heirs in the Chinese inheritance system and the efforts made to obtain legitieme portie. Article 913 of the Civil Code stipulates that legitieme portie cannot be violated at all and legitimate rights must be protected by law, but in its implementation not all provisions in the Civil Code are adhered to and are sometimes even set aside. This study uses an empirical legal research method through the statute approach and the fact approach and is descriptive analysis. The results of the study indicate that the position of legitimate heirs in the Chinese inheritance system is recognized and regulated in the provisions of civil inheritance law. Meanwhile, the Chinese inheritance system which adheres to Chinese customary inheritance law does not recognize the position of legitimate heirs. The efforts made by legitimate heirs in obtaining legitieme portie are to hold meetings based on the principles of deliberation and consensus or by conducting mediation that results in an agreement between the parties based on the principles of harmony and kinship.

Keywords: Chinese Inheritance System, *Legitieme Portie*, Legitimate Heir.

Corresponding: **Putri Yasoda Maharani Duarsa**

E-mail: yasodaduarsa8@gmail.com



PENDAHULUAN

Dalam penegakan hukum di Indonesia, budaya hukum memegang andil yang sangat penting karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum berupa pandangan, nilai serta sikap di masyarakat yang erat kaitannya dengan perihal kekerabatan, keluarga. (Makmur, 2022). Bahkan dalam Hukum Hindu dinyatakan bahwa seseorang berkewajiban untuk meneruskan garis keturunan. (Gelgel, 2020). Permasalahan pewarisan dapat dikatakan permasalahan rumit karena para pihak tidak lain ialah saudara masing-masing, kedekatan secara fisik dengan pewaris tidak menentukan hak mewaris demikian juga sebaliknya, orang yang jauh secara fisik tidak harus diabaikan dari pembagian warisan.

Hukum waris sering diabaikan oleh banyak pihak sehingga kelak jika timbul permasalahan terkait waris muncul sengketa diakibatkan pihak-pihak yang tidak mengetahui kedudukan, hak atau kewajibannya untuk mewaris (Muklisin, 2024). Pernyataan ini didukung berdasarkan Data Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 yang menyatakan bahwa terdapat 266.208 putusan mengenai pewarisan 8329asyar 1.136 putusan di antaranya ialah mengenai legitieme portie atau bagian mutlak dari warisan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025). Hal ini menunjukkan betapa krusialnya permasalahan waris di Indonesia. Vianka dan Gunadi (2025) menjelaskan bahwa sengketa terkait legitieme portie sering kali terjadi akibat ketidaktahuan tentang hak-hak mutlak waris. Penelitian oleh Fitri, Sriwidodo, dan Marniati (2023) juga menunjukkan bahwa pembagian warisan yang tidak memperhatikan hak mutlak dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga yang berujung pada sengketa hukum. Teguh (2023) mengemukakan bahwa aturan mengenai legitieme portie dalam hukum waris perdata Indonesia perlu lebih diperjelas untuk mencegah sengketa. Sementara itu, Amiati, Hutomo, dan Marniati (2023) menambahkan bahwa pengaturan tentang hibah harta 8329asyara yang merugikan ahli waris sah juga dapat memperburuk masalah waris. Israfil (2023) berpendapat bahwa pentingnya pemahaman tentang hak-hak waris mutlak dalam 8329asyar hukum Islam untuk menghindari sengketa waris. Setiyowati (2023) juga menyoroti bahwa penolakan terhadap prinsip legitieme portie dalam hukum waris dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu dalam keluarga yang berhak atas bagian tersebut.

Secara garis besar, hukum waris 8329asyar hukum yang berisi pengaturan mengenai beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli warisnya. (Perangin, 2020). Pluralitas di Indonesia, berkaitan dengan hukum waris pula terdapat berbagai keragaman peraturan sesuai adat-istiadat 8329asyarakat yang telah diakui dan termuat dalam Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang mencantumkan pengakuan negara dan penghormatan negara atas hak-hak budaya yang dimiliki oleh 8329asyarakat adat.

Pasal 131 *Indische Staatsregeling* dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* menentukan bahwa penduduk Indonesia (dulu *Nederland Indie*) dibagi menjadi 3 golongan yakni golongan penduduk Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan mereka (orang-orang Jepang), golongan Timur Asing terklasifikasi atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa seperti Arab dan India, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera). (Limurti, 2022). Golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel*, kecuali pasal-pasal tertentu dari Bagian Kedua dan Ketiga Buku I Bab IV mengenai upacara yang harus mendahului perkawinan dan tentang pencegahan perkawinan. (Usman, 2022). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, etnis Tionghoa tunduk dan menggunakan keberlakuan hukum barat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata). Hukum waris Tionghoa merujuk KUH Perdata, menganut sifat : (1) 8329asyar

pribadi atau individual, yakni ahli waris bukan kelompok ahli waris melainkan perseorangan; (2) 8330asyar bilateral yakni 8330asyar mendapatkan waris dari pihak ibu maupun ayah serta ; (3) 8330asyar persederajatan yakni ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris menutup peluang ahli waris yang derajatnya lebih jauh.

KUH Perdata menggariskan bahwa untuk mendapatkan warisan dapat dengan cara *ab intestato* atau secara *testamentair*. Pembagian waris secara *ab intestato* ditentukan pada Pasal 832 KUH Perdata yakni yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Sementara pembagian waris secara *testamentair* (surat wasiat) ialah ahli warisnya sudah ditentukan dalam surat wasiat oleh si pewaris sebagaimana Pasal 899 KUH Perdata mengatur bahwa untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini. (Sari, 2023).

Pewaris memiliki independensi dalam memberikan, mencabut hak waris dari para ahli warisnya, walaupun terdapat pengaturan-pengaturan di dalam undang-undang yang menentukan siapa yang akan mendapat warisan. Pengaturan-pengaturan mengenai hal ini sifatnya mengatur dan tidak memaksa. (Sibarani, 2020). Dalam hukum waris perdata, unsur paksaan muncul 8330asyar ketentuan pemberian *legitieme portie* kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan semacam menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka yang menerima hibah berkewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya. Ketentuan ini bertujuan agar terpenuhinya bagian *legitieme portie* ahli waris yang memiliki hak mutlak tersebut, sesuai yang ditentukan pada Pasal 1086 KUH Perdata, mengenai *inbreng* yakni hibah-hibah yang wajib pemasukan.

Pasal 913 KUH Perdata menentukan *legitieme portie* sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya. Hak legitimaris wajib dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, atau memberikan hibah saat pewaris masih hidup menimbang sedemikian eratnya hubungan antara ahli waris legitimaris dengan pewaris. Adanya *legitieme portie* yang dilanggar ketika pembagian waris, anak-anak sah dari pewaris mendapatkan perlindungan KUH Perdata. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 913 KUH Perdata, bagian mutlak merupakan sebagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus ke bawah maupun ke atas), dan terhadap bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberiah (hibah) maupun yang berupa hibah wasiat.

Pada realita pewarisan Tionghoa, tidak mutlak berlaku pewarisan seperti yang dirumuskan dalam KUH Perdata. Pewarisan Tionghoa di beberapa daerah ada yang menganut sistem kekerabatan dari garis keturunan ayah sehingga menyebabkan anak tertua laki-laki yang dianggap paling berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan terbanyak. Pertimbangan ini muncul akibat dari mengedepankan hukum adat, dimana laki-laki dianggap mengemban tanggung jawab terbesar. (Andrisma, 2023). Berkaitan dengan pengesampingan ketentuan hukum waris perdata tersebut, ditemukan permasalahan pewarisan Tionghoa di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan dimana tidak terpenuhinya bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris dikarenakan pewaris menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada salah satu ahli warisnya dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain. Diketahui bahwa fenomena dalam salah satu pewarisan Tionghoa di Baturiti ini tidak terdapat surat wasiat, sehingga secara otomatis yang berlaku ialah pewarisan secara Undang-Undang (*wettelijk erfrecht*). Guna para keturunan mendapatkan waris diperlukan pembuatan turun waris. Dalam pembuatan turun waris dituliskan pula silsilah waris, dimana para ahli waris laki-laki dan perempuan merupakan

golongan pertama (anak dari pewaris) mendapat bagian sama-rata namun dalam satu keluarga Tionghoa di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan yang menganut sistem pewarisan berdasarkan KUH Perdata ditemukan fakta bahwa anak laki-laki tertua mendapatkan hibah semasa hidup pewaris yang menyebabkan tidak terpenuhinya bagian mutlak atau *legitieme portie* ahli waris legitimaris lainnya.

Penelitian terdahulu oleh Soepomo (2021) menyoroti bahwa pluralitas hukum waris di Indonesia, baik adat, Islam, maupun perdata Barat, seringkali memunculkan tumpang tindih norma yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik pewarisan. Sementara itu, penelitian Pratama (2022) menemukan bahwa dalam praktik pewarisan Tionghoa, meskipun secara yuridis tunduk pada KUH Perdata, kerap kali hukum adat kekerabatan lebih dominan sehingga menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip *legitieme portie* yang seharusnya dilindungi undang-undang. Kedua penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan, yaitu belum adanya kajian mendalam mengenai penerapan prinsip *legitieme portie* dalam konteks pewarisan Tionghoa yang sering dipengaruhi oleh adat setempat, sehingga berpotensi melanggar hak mutlak ahli waris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik pewarisan tersebut dengan ketentuan KUH Perdata dan perlindungan hak legitimaris, serta manfaatnya diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengayaan literatur hukum waris perdata sekaligus masukan praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat Tionghoa dalam menyelesaikan sengketa pewarisan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana pada kenyataan kerap terjadi ketidaksesuaian atau ketimpangan antara hukum yang berlaku yakni *ius constitum* (*das sollen*) tidak bersisian dengan realita (*das sein*). Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*the statute approach*) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendekatan fakta (*the fact approach*) di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan serta spesifikasi deskriptif analisis yang bertujuan untuk menerangkan karakteristik suatu fenomena atau masalah secara tepat, dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ahli Waris Legitimaris dalam Sistem Pewarisan Tionghoa

Pasal 131 *Indische Staatsregeling* dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* menentukan bahwa golongan Timur Asing atau Tionghoa tunduk dan menggunakan keberlakuan hukum barat KUH Perdata. Hukum waris Tionghoa merujuk KUH Perdata, menganut sifat: (1) 8331asyar pribadi atau individual, yakni ahli waris bukan kelompok ahli waris melainkan perseorangan; (2) 8331asyar bilateral yakni 8331asyar mendapatkan waris dari pihak ibu maupun ayah serta; (3) 8331asyar persederajatan yakni ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris menutup peluang ahli waris yang derajatnya lebih jauh.

Seluruh cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar yakni mengatur dan tidak terdapat unsur paksaan kecuali untuk hukum waris perdata. Meski terletak dalam bidang hukum perdata, hukum waris memiliki unsur paksaan di dalamnya yakni ketentuan pemberian *legitieme portie* kepada ahli waris legitimaris atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya. (Rudito, 2022).

Legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlak (*legitieme portienya*). *Legitieme portie* diperuntukkan bagi para legitimaris 8332asyar-sama, jika seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jika masih terdapat legitimaris lainnya maka *legitieme portie* itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini dan hanya jika para legitimaris menuntutnya, sehingga apabila legitimaris itu tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai *beschikking-recht* atas seluruh hartanya. Dalam *legitieme portie* terdapat asas prioritas yang didasarkan atas penggolongan, dengan ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga dari golongan lainnya. (Utami, 2023).

Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitieme portie*) 8332asyar:

- a. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami atau istri) 8332asyar berbeda dengan anak-anak. Suami atau istri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu istri/suami tidak memiliki *legitieme portie* atau disebut non legitimaris ;
- b. Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki 8332asyarak *legitieme portie*. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*;
- c. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestato*.

Ahli waris dalam garis ke bawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUH Perdata 8332asyar $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besar *legitieme portienya* 8332asyar $\frac{2}{3}$ dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besar *legitieme portinya* 8332asyar $\frac{3}{4}$ dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang 8332asyar bagian ahli waris atas harta warisan seandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa dilaksanakan. Sedangkan ahli waris dalam garis ke atas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdata, selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang. Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUH Perdata) selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan undang-undang. Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau *legitieme portie*, yaitu suami atau istri yang hidup terlama, para saudara-saudara dari pewaris ialah non legitimaris karena berada dalam garis ke samping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan *legitieme portie* sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atas testament yang bisa dilaksanakan.

Ahli waris legitimaris dalam 8332asyar pewarisan Tionghoa di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan diakui kedudukannya oleh 8332asyarak 8332asyarakat. Beberapa masyarakat mengakui kedudukan legitimaris dimana baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan *legitieme portienya* masing-masing sesuai ketentuan KUH Perdata. Anak perempuan walaupun sudah menikah keluar dan tanggung jawab keluarga dilimpahkan kepada anak laki-laki, tetap dianggap berhak untuk mewaris. Masyarakat Tionghoa sangat menjaga tali kekerabatan sehingga anak perempuan tetap datang membantu keluarga asalnya disaat terdapat acara keluarga ataupun acara keagamaan seperti saat hari raya Imlek (bersembahyang untuk mengucapkan rasa syukur terhadap rezeki yang didapat selama setahun penuh, masyarakat Tionghoa umumnya membagikan *angpao*, berkunjung ke kelenteng, menghias rumah dengan lampu lentera dan nuansa merah, dan membagikan kue keranjang ke sanak saudara), *Cap Go Meh* (bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berterima kasih

dan memulai kehidupan baru 15 hari setelah hari raya Imlek), *Cheng Beng* (dilakukan dengan membersihkan makam dan bersembahyang serta membawa persembahan berupa uang, bunga kertas, dan makanan sebagai wujud bakti kepada leluhur ataupun orangtua yang sudah berpulang), *Tjo Kong Tik* (upacara kematian) dan Kebaktian *Patti-dana* (pelimpahan jasa kepada leluhur).

Tetapi, tidak semua masyarakat di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan mengakui kedudukan ahli waris legitimarisi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Sebagian keluarga menempatkan posisi anak laki-laki lebih dibandingkan dengan anak perempuan (budaya patriarki). Setelah menikah, anak perempuan dianggap sudah keluar dan tidak memiliki hak untuk mewaris dari keluarga asalnya. Sistem ini dianut dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab merawat orang tua, melakukan kewajiban-kewajiban seperti merawat dan menjaga abu leluhur ada pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan akan menikah keluar dan melanjutkan tanggung jawabnya di keluarga pihak suami walaupun pada kenyataannya, anak perempuan masih tetap membantu keluarga asalnya saat perayaan hari raya. Berkaitan dengan hal ini hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan sehingga menyebabkan *legitieme portie* anak perempuan tidak terpenuhi.

Upaya Ahli Waris Legitimarisi dalam Mendapatkan Legitieme Portie

b) Penerima Hibah mengembalikan *Legitieme Portie*

Berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUH Perdata, pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang. *Legitieme portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Harta peninggalan merupakan harta pewaris yang sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi dimana legitimarisi terbagi 2 (dua), yakni *legitieme portie* (bagian mutlak) dan *beschikbaar* (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, yang boleh dihibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. (Tamponbuka, 2022).

Dalam pembuatan hibah diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan *legitieme portie* atau harta yang harus dibagikan kepada keluarga yang ditarik garis lurus. Pasal 872 KUH Perdata menentukan wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sehingga kehendak di dalam wasiat sendiri tidak semuanya dapat dilaksanakan. Pasal 920 KUH Perdata juga menentukan bahwa hibah, antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimarisi dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka, namun demikian para legitimarisi tidak boleh menikmati apapun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris. (Kumeang, Assadiyah, Maryano, and Koto, 2023). Dalam hal pelanggaran hibah atau hibah wasiat terhadap *legitieme portie* maka akan menimbulkan akibat hukum tergantung dari penyikapan legitimarisi. (Suryadini, Yanuar, and Widiyanti, 2020).

Permasalahan *legitieme portie* yang tidak terpenuhi akibat pemberian hibah yang melanggar ketentuan KUH Perdata dapat diselesaikan dengan pengembalian hibah kepada ahli waris legitimarisi. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata terdapat pada ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan. Ketentuan ini melarang pewaris yang telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya yang kemudian menyebabkan ahli waris legitimarisi tidak mendapatkan *legitieme portie*. (Sibarani, *Op.cit*). Berkaitan dengan hal ini,

penerima hibah wajib untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya dalam harta warisan. Pengembalian hibah dilakukan dengan tetap memperhatikan Pasal 1086 KUH Perdata mengenai *inbreng* yakni hibah- hibah yang wajib pemasukan.

Legitieme portie baru timbul apabila seorang dalam suatu keadaan menyatakan dirinya sebagai ahli waris menurut undang-undang. (Riyanto, 2024). Upaya awal pemenuhan *legitieme portie* dapat dilakukan dengan ahli waris menyatakan dirinya sebagai legitimaris dan mengadakan pertemuan mengedepankan salah satu asas dalam hukum waris adat oleh Zainudin Ali yakni asas musyawarah dan mufakat. Para ahli waris merundingkan pembagian hibah dan waris melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. Ahli waris akan meminta penerima hibah untuk mengembalikan hibah yang melanggar ketentuan sehingga merugikan ahli waris legitimaris. Hasil dari perundingan tersebut bersifat tulus-ikhlas, dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati 8334asyar pada setiap ahli waris. Penerima hibah mengembalikan hibah dilandasi salah satu asas hukum waris adat yang juga dikemukakan oleh Zainudin Ali yakni asas keadilan. Asas keadilan mengandung maksud di dalam keluarga ditegaskan adanya keadilan 8334asyar setiap ahli waris legitimaris mendapatkan *legitieme portie* sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut.

b) Mediasi yang Menghasilkan Kesepakatan antara Para Pihak

Ahli waris legitimaris dapat mengupayakan pemenuhan *legitieme portie* dengan mengadakan mediasi guna tercapainya kesepakatan antara para pihak. Mediasi dilakukan berlandaskan asas kerukunan dan kekeluargaan. Para Tokoh Adat atau kerabat yang dituakan membantu dan bilamana tercapai kesepakatan kedua belah pihak maka pembagian harta warisan tersebut tetap dilaksanakan dan disaksikan oleh ahli waris lainnya terutama anak kandung yang masih hidup. Kesepakatan yang dihasilkan umumnya ialah pengembalian hibah kepada ahli waris legitimaris agar memenuhi ketentuan *legitieme portie*, tetapi tidak menutup kemungkinan dihasilkannya kesepakatan lain.

Terdapat beberapa ahli waris legitimaris pada salah satu keluarga Tionghoa di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan yang tidak mendapatkan *legitieme portie* dikarenakan penerima hibah yang juga salah seorang ahli waris legitimaris dalam keluarga tersebut tidak bersedia mengembalikan hibah. Pada akhir proses mediasi, para ahli waris legitimaris yang *legitieme portienya* tidak terpenuhi sepakat untuk tidak menuntut berlandaskan asas kerukunan dan kekeluargaan serta ajaran Buddha yang mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan untuk melihat apa adanya (*ehipasiko*). Maka, untuk tercapainya kedamaian tidak terpaku pada dogma dan terdapat penyesuaian pada keluarga masing-masing. Para pihak memutuskan untuk membuat kesepakatan 8334asyara yang pada intinya menjamin kepastian hukum menimbang ahli waris tidak mendapatkan *legitieme portie*, maka dipastikan akan terlepas dari tanggung jawab hutang sebagaimana Pasal 1100 KUH Perdata menentukan setiap ahli waris yang menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain. Dengan adanya kesepakatan ini, pihak yang tidak mendapatkan bagian warisnya tidak akan diikutsertakan dengan kewajiban membayar hutang. Para pihak akhirnya memutuskan untuk membuat kesepakatan 8334asyara sebagai bukti persamaan kehendak, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak.

Kesepakatan 8334asyara yang dibuat oleh para pihak merupakan implementasi dari asas kebebasan kontrak, 8334asyar para pihak secara bebas mengatur isi kesepakatan dengan 8334asyara kesesuaian dengan kesusilaan. Setelah pelaksanaan kesepakatan bersama, maka muncul asas *pacta sun servanda*. Kesepakatan 8334asyara yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang tersendiri yang mengikat pihak yang membuatnya. (Evalina, 2021).

Berlakunya asas ini mengharuskan para pihak agar tetap menjaga kesepahaman, kesepakatan yang telah tertuang dalam kesepakatan 8335asyara.

Hukum Waris ditentukan dalam Buku II tentang benda KUH Perdata (*saakent recht*). Pada Buku II KUH Perdata, hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda pada umumnya. Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II KUH Perdata ini menggunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. (Haniru, 2024). Sedangkan sistem pengaturan hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan (*Verbintenissen recht*) yang menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan kata lain memberi kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian; Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan; Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. (Sinaga, 2021).

Berkaitan dengan perihal ini, hukum sebenarnya sudah memberikan keadilan bagi ahli waris legitimarior dilihat dari ketentuan Pasal 913 KUH Perdata. Para ahli waris legitimarior yang bersangkutanpun telah mengupayakan pemenuhan *legitieme portienya*. Ahli waris yang tidak mendapatkan hak mereka dalam hal ini *legitieme portie*, maka akan lepas dari kewajibannya sebagai ahli waris legitimarior untuk ikut memikul beban hutang, hibah, dan lain-lain sebagaimana isi kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam realita di lapangan, kebermanfaatan secara mutlak susah untuk diwujudkan mengingat kebahagiaan bagi tiap individu berbeda. Jika dikaji dari teori utilitarianisme, hukum sekurang-kurangnya sudah dapat memberikan kebermanfaatan kebahagiaan, dan keadilan bagi masing-masing ahli waris legitimarior merujuk kepada fakta bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan 8335asyara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan Tionghoa di Desa Baturiti masih mengikuti pola patrilineal yang tidak mengakui kedudukan ahli waris legitimarior, padahal seharusnya tunduk pada KUH Perdata yang mengatur hak mewaris secara individual, di mana baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas *legitieme portie* sesuai Pasal 913 KUH Perdata. Upaya yang dilakukan ahli waris legitimarior untuk memperoleh haknya adalah melalui musyawarah atau mediasi berlandaskan asas kerukunan dan kekeluargaan, yang umumnya menghasilkan kesepakatan berupa pengembalian hibah agar *legitieme portie* terpenuhi, atau kesepakatan lain yang menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan pewarisan Tionghoa 8335asyar agar 8335asyarakat Tionghoa yang akan melakukan pewarisan terlebih dahulu menentukan pilihan hukum yang akan digunakan, sehingga dapat mencegah ambiguitas maupun sengketa antar ahli waris di kemudian hari. Bagi ahli waris legitimarior yang merasa dirugikan atas *legitieme portie* disarankan untuk menyatakan secara tegas kedudukannya sebagai legitimarior, sekaligus mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dengan prinsip kerukunan untuk menghindari konflik yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Amiati, M., Hutomo, A., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan hukum bagi anak-anak dari perkawinan pertama terkait hibah harta bersama oleh suami kepada anak-anak dari perkawinan kedua. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(3), 444–459.

<https://doi.org/10.62017/syariah>

- Andrisma. (2020). *Pembagian harta waris dalam adat Tionghoa (Studi di Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)* (Tesis). Universitas Diponegoro.
- Citra Aditya Bakti. (2023). Komariah. *Hukum perdata* (Cetakan ke-6). Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Disertasi, R. S. (2022). *Penerapan legitime portie (bagian mutlak) dalam pembagian warisan menurut KUH Perdata* (Disertasi doktoral). Tadulako University.
- Evalina, D. M. (2023). Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian kredit tanpa jaminan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan. *Premise Law Journal*, 5.
- Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 268–287. Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id>
- Governor of East Java. (2023). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/210/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi*. Retrieved from <https://jdih.jatimprov.go.id>
- Haniru, R. (2021). Hukum waris di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2).
- Israfil, I. (2023). *Legitime portie dan zhawil furudh menurut hukum waris Islam*. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 45–58. Retrieved from <https://e-journal.undikma.ac.id>
- Kumeang, I. A. (2022). Kepastian hukum pembagian *legitime portie* dalam warisan dengan adanya hutang pewaris. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(10).
- Limurti, D. F. (2023). Urgensi hukum waris nasional setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Veritas et Justitia*, 8(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Makmur. (2022). Budaya hukum dalam masyarakat multikultural. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 2(2).
- Muklisin, F. (2024). *Implementasi Mediasi Sengketa Waris Oleh Firma Hukum Dirgantara Law Tinjauan Hukum Kewarisan Islam*. IAIN Metro.
- Perangin. (2019). *Hukum waris* (Cetakan ke-16). Depok: Rajawali Press.
- Riyanto, A. (2023). *Hukum waris Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sari, I. (2024). Pembagian hak waris kepada ahli waris *ab intestato* dan *testamentair* menurut hukum perdata barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.
- Setiyowati, S. (2023). Consequences of rejecting the principle of portie in inheritance law. *Substantive Justice Journal*, 5(1), 23–35. Retrieved from <https://substantivejustice.id>
- Sibarani. (2023). Penerapan *legitime portie* (bagian mutlak) dalam pembagian waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Sinaga, N. A. (2020). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Suparman Usman, H. (2024). *Ikhtisar hukum waris menurut KUH Perdata (BW)*. Serang: Darul Ulum Press.
- Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2021). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi *legitime portie*. *Media Iuris*, 3(2).
- Teguh, A. (2023). Pengaturan *legitime portie* ahli waris dalam hukum waris perdata. *Lex Privatum*, 11(1), 1–15. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Utami, E. T. (2022). *Kekuatan hukum pembagian harta warisan yang dibuat dengan akta di*

bawah tangan (Disertasi doktoral). Universitas Airlangga.

Vianka, M. I., & Gunadi, A. (2025). Legal consequences of violation of the distribution of absolute rights or *legitime portie* which result in inheritance disputes. *Awang Long Law Review*, 7(2), 427–437. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1579>